

Strategi Mediasi dalam Menekan Kasus Perceraian Dini di Pengadilan Agama Medan

Riski Maharani*, Fauziah Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*riski0201201027@uinsu.ac.id

Abstract

Having a mediator in this case is very important, apart from making peace, a mediator is also responsible for helping both parties to make peace and reach an agreement on what both parties want. A mediator's ability to mediate is really needed, especially in certain cases, to be a mediator you must have expertise or be competent. However, the mediation process is not always successful in helping the dispute resolution process. In reality, the divorce rate in Indonesia is increasing, as is what is happening in the Medan Religious Courts. This research aims to examine the strategies applied by mediators in resolving early divorce cases at the Medan Religious Courts, as well as to assess the level of success of mediators in mediating early divorce cases based on data for 2023. This research uses a qualitative approach with a focus on the quality of the objects studied and applies descriptive methods to related subjects. The approach used is juridical-sociological, by observing social phenomena from a legal perspective. Data sources were obtained through literature study and interviews with mediators at the Medan Religious Court. The results of the research show that mediator at the Medan Religious Court applies seven main strategies in mediating early divorce cases: the mediator must know the situation of the case very well, find out what the desires of both parties are, come up with a solution that is acceptable to both parties, and apply a religious, psychological, beautiful past and family approach. It can be said that the effectiveness achieved by mediators in resolving early divorce cases at the Medan Religious Court has not been effective and efficient. However, several factors that influence the success of mediation, both internal and external, have also been identified. Internal factors can come from the litigants.

Keywords: *Early Divorce; Mediator; Religious Court*

Abstrak

Adanya mediator dalam hal ini sangatlah penting, selain untuk mendamaikan, seorang mediator juga bertanggung jawab untuk membantu kedua belah pihak untuk berdamai dan mencapai kesepakatan tentang apa yang diinginkan kedua belah pihak. Kemampuan mediator dalam memediasi sangatlah dibutuhkan terlebih pada kasus-kasus tertentu, menjadi seorang mediator harus memiliki keahlian atau berkompeten, namun proses mediasi tidak selamanya berhasil dalam membantu proses penyelesaian sengketa. Realitanya, tingkat perceraian di Indonesia semakin meningkat, begitu pula yang terjadi di Pengadilan Agama Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian dini di Pengadilan Agama Medan, serta untuk menilai tingkat keberhasilan mediator dalam memediasi perkara perceraian dini berdasarkan data pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada kualitas objek yang diteliti dan menerapkan metode deskriptif pada subjek terkait. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, dengan mengamati fenomena sosial dari perspektif hukum. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan mediator di Pengadilan

Agama Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator di Pengadilan Agama Medan menerapkan tujuh strategi utama dalam memediasi perkara perceraian dini, mediator harus tahu betul duduk perkara, mencari tahu apa keinginan dari kedua belah pihak, memunculkan solusi yang bisa diterima kedua pihak, serta menerapkan pendekatan agama, psikologis, masa lalu yang indah, keluarga. Efektivitas yang dicapai oleh mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian dini di Pengadilan Agama Medan dapat dikatakan belum berjalan secara efektif dan efisien. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, baik dari faktor internal maupun eksternal, juga teridentifikasi. Faktor internal dapat berasal dari pihak yang berperkara.

Kata Kunci: Perceraian Dini; Mediator; Pengadilan Agama

Pendahuluan

Dalam membentuk sebuah keluarga sikap saling membantu sangat diperlukan bagi suami, dan saling menutupi juga melengkapi dari kekurangan masing-masing agar mencapai sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Akan tetapi dalam berumah tangga pasti memiliki tantangan, percekocokan memang selalu menjadi bagian dari dinamika keluarga sebagai elemen yang menambah keharmonisan dan variasi dalam rumah tangga, tentu dengan porsi yang tidak berlebihan. Perselisihan yang terjadi antara suami dan istri kadang kala berujung kepada perceraian (Ashar, 2020). Perceraian diperbolehkan oleh Allah SWT akan tetapi dengan pembatasan tertentu. Hal tersebut tertuang pada *hadist* Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

أَبْعَضُ أَحْلَا لِعِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Terjemahannya:

Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah *talak* (H.R. Abu Daud).

Dari *hadist* tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT mengizinkan untuk dilakukannya perceraian, namun juga tidak membenarkan dan membenci perbuatan tersebut, karena itu akan memberikan dampak buruk bagi suami dan istri, maka karena itu perceraian hanya dijadikan sebagai pilihan terakhir apabila tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan rumah tangga. Dalam kehidupan saat ini, proses perceraian memegang peranan yang besar dan menjadi akar permasalahan sosial. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan pada 28 februari 2024, tercatat sebanyak 463.654 kasus perceraian terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023).

Ketidak mampuan pasangan dalam menghadapi kenyataan hidup membuat mereka sering mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai permasalahan selama pernikahan mereka yang relatif singkat, namun sudah mengajukan gugatan perceraian. Sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Medan, banyaknya perkara yang diajukan adalah pasangan suami istri yang baru saja menikah, namun sudah memilih untuk bercerai. Perceraian sering kali dianggap sebagai pilihan terakhir bagi pasangan tertentu yang merasa tidak mampu menyelesaikan konflik dalam rumah tangga atau mempertahankan pernikahan mereka. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Medan perceraian ini diakibatkan oleh kekerasan rumah tangga, tidak dinafkahi, perselingkuhan, terus-terusan terjadi pertengkaran (cekcok), dan tidak dapat dipandang lagi keharmonisan dalam berumah tangga.

Perceraian yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari lima tahun setelah pernikahan dikenal sebagai perceraian dini. Belum ada istilah khusus yang menjelaskan tentang perceraian dini. Istilah ini digunakan karena periode usia pernikahan kurang dari 5 tahun merupakan masa di mana fondasi pernikahan belum cukup kuat. Pada usia pernikahan dibawah 5 tahun, pasangan biasanya masih dalam proses adaptasi dan

penyesuaian satu sama lain. Penulis mengambil istilah perceraian dini memiliki kaitan dengan teori perkembangan dalam psikologi. Walker & Kaczynski dalam teorinya membagi perkembangan kehidupan manusia kedalam empat fase usia. Pertama, masa kanak-kanak hingga remaja dari usia 0 hingga 5 tahun.

Kedua, fase dewasa yang mencakup usia 20 hingga 50 tahun. Ketiga, usia lanjut dari 60 hingga 79 tahun. Terakhir, usia keempat dimulai dari 80 tahun keatas (Zulia, 2023). Dalam umur pernikahan kurang dari 5 tahun, penulis mendapati beberapa hal, antara lain adalah kurangnya tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga, adanya krisis moral atau seringnya terjadi pertengkaran, kurangnya keharmonisan, dan lain-lain. Hal ini dapat menimbulkan masalah serta mengakibatkan perceraian dini dalam pernikahan. Adapun faktor lain menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian dini ialah rendahnya pendidikan serta minimnya pemahaman agama juga menjadi penyebab terjadinya perceraian dini.

Peradilan agama medan salah satunya menangani kasus dalam perceraian dapat berupa perkara cerai talak maupun cerai gugat, sebagaimana dijelaskan dalam (Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama). Umumnya dalam beracara di pengadilan, dalam sidang pertama perkara perceraian, jika pihak-pihak yang bersengketa hadir dalam persidangan hakim akan mengharuskan mereka untuk berunding guna menentukan mediator dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja setelah sidang, yang kemudian diikuti dengan proses mediasi (Abbas, 2011). Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang menyatakan bahwa pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim wajib mengarahkan mereka untuk menjalani mediasi.

Selama pemeriksaan perkara berlangsung, hakim memiliki kewenangan untuk mengupayakan perdamaian, baik diawal maupun sepanjang proses persidangan, selama belum adaputusan yang dikeluarkan (Sugeng, 2013). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pasal 6 ayat (1) s.d (4) juga menetapkan kewajiban untuk melakukan mediasi. Pada proses ini, Setiap pihak yang terlibat dalam perkara akan menjalani proses perdamaian sebagai bagian dari prosedur hukum di pengadilan, baik melalui tahap pemeriksaan maupun upaya mediasi yang dilakukan secara maksimal sebelum masuk kepemeriksaan pokok perkara. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak, dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi (PERMA No.01, 2016).

Jika ini tidak dilakukan, putusan akan dibatalkan secara hukum, yang sesuai dengan pasal 130 HIR dan atau pasal 154Rbg. PERMA No. 1 tahun 2008 dibuat untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan kelancaran dalam proses penyelesaian sengketa perdata agar dapat mencapai perdamaian. PERMA No. 1 Tahun 2016 diundangkan sebagai penyempurnaan PERMA sebelumnya untuk membuat pelaksanaan mediasi di pengadilan lebih efisien dan produktif, dan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Adanya mediator dalam hal ini sangatlah penting, selain untuk mendamaikan, seorang mediator juga bertanggung jawab untuk membantu kedua belah pihak berdamai dan mencapai kesepakatan tentang apa yang diinginkan kedua belah pihak.

Kemampuan mediator dalam memediasi sangatlah dibutuhkan terlebih pada kasus-kasus tertentu, menjadi seorang mediator harus memiliki keahlian atau berkompeten, namun proses mediasi tidak selamanya berhasil dalam membantu proses penyelesaian sengketa. Realitanya, tingkat perceraian di indonesia semakin meningkat, begitu pula yang terjadi di Pengadilan Agama Medan. Masalah perceraian dini di Pengadilan Agama

Medan sendiri cukup sering dimana pada tahun 2023 jumlah perceraian mencapai 3.115 dimana dari kasus perceraian tersebut pada bulan oktober, november dan desember saja dijumpai 179 perkara perceraian dini di Pengadilan Agama Medan.

Sehingga diperlukan evaluasi didalam strategi mediator apakah strategi yang dipakai mediator sudah efektif atau belum untuk menekan angka perceraian dini yang terjadi di Pengadilan Agama Medan. Mediator sendiri adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian, mediator yang dilibatkan dalam proses mediasi baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga independen yang bersifat netral yang tidak memihak, karena pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan mengancam gagalnya mediasi.

Mediator berupaya menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak. Adapun mediator yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mediator sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pada pasal 1 ayat 2 adalah, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Kata efektif sendiri berasal dari bahasa *inggris* yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.

Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Adapun efektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apakah mediator dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar dalam kasus perceraian dini dengan strategi mediator yang selama ini mereka pakai dengan banyaknya tantangan yang ada didalam proses mediasi itu sendiri. Strategi menurut kamus ilmiah adalah ilmu siasat perang atau muslihat untuk mencapai sesuatu.

Strategi yang benar dan baik akan mempermudah hakim mediator dalam memberikan solusi yang terbaik kepada kedua belah pihak untuk mendapatkan kepuasan yang sama, yang akhirnya tidak terjadi putusan perceraian. Strategi mediator sendiri adalah pendekatan atau cara untuk mencegah serta mengurangi kemungkinan terjadinya kasus perceraian, yang dalam penelitian ini adalah kasus perceraian dini. Pencegahan dalam konteks ini yaitu mencakup pendekatan dan kemampuan hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tanpa merugikan salah satunya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah dan meninjau langkah yang diterapkan oleh mediator untuk menuntaskan perkara perpisahan dini di Pengadilan Agama Medan, serta untuk menilai tingkat keefektifitasan strategi mediator dalam memediasi perkara perceraian dini berdasarkan data tahun 2023.

Metode

Jenis penelitian dalam jurnal ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi, arsip, buku hukum, referensi terkait, serta hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya, penelitian ini juga mengandalkan data *primer* yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian perkara perceraian dini melalui mediasi di Pengadilan Agama Medan.

Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan aspek hukum. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis mekanisme penyelesaian perkara perceraian dini melalui mediasi di Pengadilan Agama Medan, dengan berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan kejelasan mengenai proses persidangan yang berlangsung. Untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian, jurnal ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang dikaji melalui kata-kata atau pernyataan lisan dari individu yang terlibat maupun dari perilaku yang diamati. Penelitian yang dilakukan bersifat spesifik dan deskriptif guna memberikan gambaran yang akurat serta mendetail mengenai objek yang diteliti. Metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai fakta-fakta yang ada (*fact-finding*). Setelah data yang diperlukan terkumpul, penelitian kemudian berlanjut ke tahap identifikasi masalah (*problem-identification*), yang akhirnya mengarah pada pencarian solusi terhadap permasalahan yang ditemukan (*problem-solution*).

Hasil dan Pembahasan

1. Strategi Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan

Penyelesaian melalui mediasi dalam sistem hukum islam, apabila terjadi suatu konflik besar dalam rumah tangga yang sulit untuk diselesaikan sendiri oleh pasangan suami isteri, islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua hakim (juru damai atau mediator) Abbas (2011), dengan maksud untuk mencari jalan keluar, sebagaimana firman Allah SWT.:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يَرِئِدَا إِصْلَاحًا لِلْأَعْيُنِ فَأَلِّقُوهُمَا فِي الْوَالِدِ الَّذِي إِتَّخَذَ بَيْنَهُمَا حَكَمًا

Terjemahannya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha teliti (Q.S An-Nisa (4):3).

Mediator adalah individu atau lembaga *independen* yang berperan sebagai pihak ketiga dalam proses mediasi. Mediator memiliki sifat netral dan tidak memihak dalam membantu penyelesaian sengketa. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Butir 2, mediator diartikan sebagai hakim atau pihak lain yang telah memiliki sertifikasi sebagai mediator. Perannya adalah memfasilitasi perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi terbaik, tanpa mengambil keputusan atau memaksakan penyelesaian tertentu. Dalam konteks perma tersebut, mediator yang bertugas di pengadilan dapat berasal dari kalangan hakim atau pihak eksternal yang berkompeten. Mediator berperan dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan pendekatan yang adil dan tidak memihak. Meskipun terlibat dalam proses penyelesaian sengketa, mediator tidak memiliki wewenang untuk menentukan keputusan akhir, melainkan bertindak sebagai fasilitator dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak (Lubis, 2023). Adapun strategi mediator untuk mengatasi perceraian dini di Pengadilan Agama Medan:

a. Mediator Memahami Secara Kompleks Mengenai Duduk Perkara Dalam Perkara Perceraian

Menurut pendapat ibu Erma selaku mediator di Pengadilan Agama Medan mengatakan bahawa sebelum proses mediasi seorang mediator haruslah memiliki metode

dalam menangani kasus perceraian dini tersebut, metode yang dilakukan mediator dalam proses mediasi meliputi pendekatan awal, seperti menanyakan kabar, memperkenalkan diri, dan menjelaskan tugas mediator. Lalu setelah itu seorang mediator harus mengetahui terlebih dahulu apa faktor yang menyebabkan kedua belah pihak ingin bercerai, karena mediator tidak dapat memberikan solusi yang efektif tanpa mengetahui akar permasalahan. Biasanya permasalahan perceraian dini terjadi dikarenakan permasalahan ekonomi, terjadinya tindak kekerasan rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, serta adanya ikut campur keluarga dalam setiap pertikaian yang terjadi pada pihak perkara (Wawancara, 15 Juli 2024).

b. Mengumpulkan Informasi Guna Mendapatkan Apakemauan Dari Kedua belah Pihak

Ibu Dina selaku mediator berpendapat bahwa setelah memahami akar masalah yang terjadi, mediator sebaiknya berupaya memberikan solusi atau rekomendasi kepada kedua pasangan agar dapat mempertahankan rumah tangga mereka. Namun, sebelum memberikan solusi, mediator terlebih dahulu akan menanyakan kepada masing-masing pihak mengenai harapan dan keinginan mereka. Setelah memperoleh pemahaman terkait keinginan kedua belah pihak, mediator kemudian memfasilitasi proses perundingan untuk mencapai kesepakatan yang diharapkan. Dalam proses ini, mediator berperan aktif dalam membantu kelancaran diskusi agar berjalan dengan baik dan menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh kedua pasangan (Wawancara, 18 Juli 2024)

c. Memberikan Alternatif Mengenai Solusi Yang Diterima Kedua Belah Pihak

Bapak Yusri berpendapat bahwa seorang mediator sebaiknya menawarkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak secara adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, mediator juga berperan dalam memberikan nasihat kepada pasangan yang menghadapi perceraian dini, termasuk mendorong mereka untuk mempertahankan rumah tangganya. Mediator perlu menjelaskan konsekuensi yang mungkin timbul akibat perceraian, seperti dampaknya terhadap anak-anak, keluarga besar, serta perubahan status menjadi janda atau duda yang dapat memengaruhi pandangan masyarakat sekitar. Pasangan yang masih berada ditahap awal pernikahan umumnya memerlukan bimbingan dari pihak luar untuk mencari solusi atas permasalahan mereka, karena pemahaman mereka tentang pernikahan mungkin masih belum matang. Dalam menjalankan perannya, mediator akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan pasangan yang bersengketa. Namun, keputusan akhir tetap berada ditangan kedua belah pihak, karena merekalah yang memiliki wewenang penuh atas hasil dari perkara yang dihadapi (Wawancara, 15 Juli 2024).

d. Pendekatan Agama

Mediator sering kali menggunakan nilai-nilai agama untuk memberikan *perspektif* moral dan etika kepada pasangan yang bersengketa mediator memberi nasehat kepada kedua belah pihak yang berperkara yang dikenal dalam islam dengan istilah *sulhu*. *As-sulhu* adalah suatu bentuk *akad* untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berlawanan. *Akad* tersebut diharapkan dapat menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan lebih lanjut mengenai pengertian perdamaian *as-sulhu* (Hasyim A, 2017). Adapun ayat tentang *as-sulhu* terdapat pada *hadist* yang di riwayatkan tirmizi tentang perdamaian:

(:عَنْ عُمَرَ وَبِعَوْنِ الْمُرِّ بْنِ رَبِيعٍ ضَبَّاهُ لَهَا نَزَّ سَوْ لَ الْهَيْبَةَ لَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
(الصُّلْحُ حَاجَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ مَحَلًّا لَوْ أَحْلَحَرَ أَمًّا، وَالْمُسْلِمُ نَعْلَشُ رُوطِهِمْ، إِلَّا شَرَّ طَاحِرٍ مَحَلًّا لَوْ أَحْلَحَرَ أَمًّا
رَوَاهُ الْإِسْنَانُ فِي مَدِينَةِ صَحَّحَهُ

Terjemahannya:

Dari Amru bin 'auf al muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw. Bersabda, perdamaian diperbolehkan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian

yang mengharamkan yang *halal* atau menghalalkan yang *haram*. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang *halal* atau menghalalkan yang *haram*.

Hal ini sejalan dengan strategi dari hakim mediator yaitu bapak yusri yang menyatakan bahwa salah satu strategi dalam mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati agar kedua belah pihak berdamai dan saling memaafkan atas kesalahan masing-masing dari mereka (Wawancara, 15 Juli 2024).

e. Pendekatan Psikologis

Salah satu penyebab terjadinya perceraian dini diakibatkan belum matangnya pemikiran atau masih labil dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan juga tingginya keegoisan diri dari kedua belah pihak yang berperkara, serta ikut campurnya keluarga dari kedua belah pihak yang berperkara sehingga membuat permasalahan yang ada semakin memburuk. Adapun strategi mediator dalam pendekatan psikologis yaitu dalam menangani kasus perceraian dini mediator menanyakan permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak dan memberikan nasihat yang mendorong mereka untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, untuk mengurangi konflik emosional dan mengelola emosi negatif dengan baik (Wawancara, 18 Juli 2024).

f. Pendekatan Masa Lalu Yang Indah

Dalam wawancara dengan ibu dina selaku mediator di Pengadilan Agama Medan bahwa salah satu strategi mediator dalam menangani kasus perceraian dini adalah dengan mengingatkan kebaikan yang telah dilakukan oleh pasangan mereka masing-masing, dan mengingatkan kenangan-kenangan indah yang mereka lalui hingga saat ini, serta banyak hal yang telah di perjuangkan dalam pernikahan mereka. Sehingga membuat kedua belah pihak membangkitkan kembali perasaan positif dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk bercerai (Wawancara, 18 Juli 2024). Pendekatan ini bertujuan untuk membangkitkan perasaan cinta dan penghargaan yang mungkin telah memudar, yang dapat memotivasi para pihak untuk mencapai kesepakatan dengan cara yang lebih damai dan penuh pengertian.

g. Pendekatan Keluarga

Salah satu dari strategi mediator menurut ibu erma selaku mediator di Pengadilan Agama Medan adalah dengan menggunakan pendekatan keluarga, pendekatan ini mengingatkan bagaimana dampak perceraian terhadap anak-anak yang dapat mengakibatkan terganggunya mental dan *psikis* anak, seperti anak lebih mudah *stress* dan merasa kesepian dan mengakibatkan anak sering menyendiri dan tidak terbuka dalam mengungkapkan perasaan yang dia alami. Dan dampak negatif lainnya mengenai keberlangsungan kehidupan seorang anak baik secara ekonomi maupun secara pendidikan yang tidak bisa didapatkan secara maksimal dikarenakan kedua orang tuanya bercerai.

Dengan membicarakan mengenai anak, para pihak yang berperkara akan terpancing secara emosional, mereka akan melakukan apa saja termasuk memperbaiki rumah tangga demi kebahagiaan anak. Selain itu, mediator juga dapat mengajak anggota keluargaseperti orang tua, saudara, untuk memberi pendapat mereka sebagai bagian dari diskusi. Dengan cara mengingatkan para pihak mengenai dampak perceraian terhadap keluarga besar, mediator juga dapat mendorong mereka untuk mencari solusi untuk mempertimbangkan kepentingan keluarga (Wawancara, 15 Juli 2024).

2. Efektivitas Mediator Untuk Memediasi Kasus Perceraian Dini Di Pengadilan Agama Medan

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata efektif mempunyai arti ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau

berhasil guna (KKBI, 13 September 2024). Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana hasil yang dicapai sebanding dengan hasil yang diharapkan. Dalam konteks hukum, efektivitas merujuk pada pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai tolak ukur keberhasilan. Dengan kata lain, efektivitas dalam hukum dapat diartikan sebagai tingkat ketercapaian target yang telah dirancang sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Aminah, 2023).

Ibu erna selaku mediator di Pengadilan Agama Medan berpendapat bahwa membicarakan mengenai masalah efektivitas mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan jika dilihat dari hasilnya masih belum efektif, masih banyak kasus perceraian yang dilakukan secara mediasi oleh mediator yang berlanjut, artinya proses mediasi gagal dan lanjut ke tahap persidangan selanjutnya (Wawancara, 15 Juli 2024). Hal ini juga dikemukakan oleh bapak yusril selaku hakim mediator bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Medan belum sepenuhnya efektif, masih banyak perkara perceraian yang lanjut ke tahap persidangan, meskipun keberhasilan mediator belum maksimal dalam memediasi perkara perceraian.

Namun dari peroses mediasi tersebut tetap memberikan hasil positif, seperti menyelamatkan beberapa rumah tangga, dan ada anak yang juga terselamatkan dari perceraian orangtuanya, oleh karena itu proses mediasi sangatlah dibutuhkan sebelum lanjut ke tahap persidangan selanjutnya, karena melalui mediasi dapat menyadarkan pasangan suami istri untuk tetap mempertahankan rumah tangganya (Wawancara, 15 Juli 2024). Untuk mengukur efektif atau tidak proses mediasi khusus atas perkara perceraian dini di Pengadilan Agama Medan, terdapat data jumlah perceraian dini di Pengadilan Agama Medan kelas 1a tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Perceraian Dini Di Pengadilan Agama Medan Kelas I A Tahun 2023

Jumlah Data Perceraian Dini Pada Bulan Oktober, November, Desember di Pengadilan Agama Medan Tahun 2023			
Bulan	Oktober	November	Desember
Perkara	60 perkara	63 perkara	56 perkara
Jumlah	179 perkara		

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Medan (Sistem Informasi, 2023)

Berdasarkan tabel diatas, telah ditelaah perkara perceraian dini yang masuk ke Pengadilan Agama Medan pada tiga bulan terakhir, yaitu oktober, november dan desember 2023. Dari data yang ada, jumlah perkara perceraian dini yang pernah ditangani oleh majelis hakim berjumlah 179 perkara, yang menunjukkan bahwa perceraian dini cukup sering terjadi di Pengadilan Agama Medan. Adapun kasus yang melewati proses mediasi pada tahun 2023, terdapat total 472 perkara. Dari jumlah tersebut, 23 perkara berhasil dalam proses mediasi. Namun, hanya 3 perkara perceraian dini yang berhasil dimediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Medan pada tahun 2023. Berdasarkan hasil mediasi dipengadilan Agama Medan tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediator dalam memediasi perkara masih cukup rendah dan belum efektif, namun ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi yaitu:

a. Faktor Internal

1) Faktor Pihak yang Berperkara

Dalam kasus perceraian, sikap dan niat dari pihak-pihak yang terlibat menjadi faktor utama penentu keberhasilan mediasi. Apabila para pihak tidak memiliki keinginan untuk berdamai dan menjaga keutuhan rumah tangga, maka proses mediasi akan sulit tercapai. Selain itu, tingkat pemahaman para pihak mengenai proses mediasi juga berpengaruh terhadap keberhasilannya.

- a) Kesiapan mental, kesediaan pihak yang bercerai untuk menyelesaikan masalah dengan damai sangatlah penting namun, apabila para pihak berperkara sudah tidak ingin untuk berdamai dan memilih jalan perceraian maka mediator akan menghadapi tantangan untuk mendamaikan mereka (Anis, 2022).
 - b) Komunikasi efektif, komunikasi yang efektif dengan para pihak untuk mengungkapkan kebutuhan dan keinginan mereka yang dapat dipahami oleh pihak lain. Juga membantu untuk mengurangi kesalah pahaman yang dapat memperkeruh situasi. Hal ini memungkinkan mediator untuk dapat memahami akar permasalahan dan membantu para pihak untuk menemukan solusi.
 - c) Fleksibilitas dan kompromi, seorang mediator hendaknya mengajak kompromi diantara kedua belah pihak dan seorang mediator harus bersikap adil dan tidak memihak, serta menangani perkara dengan sikap yang objektif dan seimbang.
 - d) Kehadiran pihak yang berkepentingan, partisipasi kedua belah pihak dalam mediasi memiliki peran krusial, karena jika salah satu pihak tidak hadir, efektivitas mediasi dapat berkurang dan jalannya proses mediasi menjadi terhambat (Febriyanti, 2022).
- 2) Faktor Mediator
- a) Keterampilan mediator, seorang mediator harus mempunyai keterampilan dalam komunikasi, empati, dan negoisasi yang baik. Mediator memiliki tugas untuk menuntun para pihak menemukan solusi sesuai dengan yang mereka sepakati.
 - b) Ketidak berpihakan, mediator harus menjaga netralitas, tidak memihak dan harus adil terhadap kedua belah pihak.
 - c) Pengetahuan agama dan hukum, mediator harus mengetahui pengetahuan tentang hukum perceraian secara mendalam, sehingga dapat membantu untuk memberi saran yang relevan dan sesuai dengan hukum yang ada.

b. Faktor Eksternal

- 1) Dukungan keluarga dan sosial, ketika individu merasa didukung oleh keluarga dan lingkungan sosial mereka mereka cenderung lebih tenang dan termotivasi untuk menyelesaikan konflik secara damai
- 2) Tekanan sosial dan budaya, dalam masyarakat dengan norma sosial dan budaya yang kuat lebih menekankan untuk menjaga kehormatan keluarga, sehingga lebih memikirkan kembali untuk saling berdamai (Rois, 2023).

Strategi mediator adalah pendekatan atau cara untuk mencegah serta mengurangi kemungkinan terjadinya kasus perceraian, yang dalam penelitian ini adalah kasus perceraian dini. Pencegahan dalam konteks ini yaitu mencakup pendekatan dan kemampuan hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tanpa merugikan salah satunya. Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektifitas berfokus pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan

dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spendingwisely*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas strategi mediator adalah keberhasilan mediator dalam mendamaikan dua orang yang berpekar yang dalam penelitian ini adalah perkara perceraian dini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakana bu Erma selaku mediator di Pengadilan Agama Medan yaitu efektifitas strategi mediator dalam mediasi kedua belah pihak yang ingin bercerai dapat dilihat dari berhasil atau tidaknya seorang mediator mendamaikan dua orang yang bercerai itu kembali rujuk dengan pasangannya. Akan tetapi dalam mendamaikan dua orang yang berpekar tidaklah mudah dan selalu saja memiliki tantangan dan hambatannya tersendiri.

Adapun tantangan dan hambatan yang dilalui oleh mediator dalam memediasi dalam perkara perceraian terutama dalam perceraian dini seperti yang dikatakana ibu dina selaku mediator di Pengadilan Agama Medan yaitu dimana kedua belah pihak selalu melibatkan ego dan emosi yang kuat sehingga tidak menghadiri acara mediasi ataupun saat menghadiri mereka malah terlibat perseteruan. Hal ini adalah salah satu tantangan yang cukup sulit untuk para mediator dalam usaha mereka untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar. Dan untuk pendekatan mediasi yang di lakukan mediator dalam mendamaikan pihak yang berpekar yaitu seperti yang dikatakana ibu dina yaitu jika situasi memanas biasanya mediator mengambil jeda.

Lalu saat melanjutkan mediasi mediator memfokuskan pada isu dan menggunakan bahasa yang netral tanpa mengkritik salah satu pihak agar keadaan tidak memanas dan mengembangkan kesadaran jika mereka terus mendahulukan amarah mereka hal tersebut akan mempengaruhi proses dari pada mediasi yang sedang dilakukan. Perbedaan strategi mediasi Pengadilan Agama Medan dengan pengadilan agama lain menurut bapak Yusri sebagai mediator di Pengadilan Agama Medan yaitu pendekatan atau strategi yang digunakan dalam mediasi pasti ada saja yang berbeda seperti salah satunya pendekatan melalui kultur dan tradisi dimana kultur di medan yang kita ketahui yaitu orangnya lebih keras yaitu lebih gampang emosi, jadi tentu saja dalam pendekatannya sebagai mediator haruslah lebih sabar dan juga tidak gampang menyerah dalam menghadapi tabiat warga medan yang keras.

Kesimpulan

Sesuai dengan rincian hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi mediasi dalam menekan kasus perceraian dini di Pengadilan Agama Medan dapat disimpulkan bahwa mediator memiliki beberapa strategi dalam menangani kasus perceraian dini di Pengadilan Agama Medan. Strategi tersebut meliputi, mediator harus tahu betul duduk perkara, mencari tahu apa keinginan dari kedua belah pihak, memunculkan solusi yang bisa diterima kedua pihak, serta menerapkan pendekatan agama, psikologis, masa lalu yang indah, keluarga. Namun, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Medan, berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian tahun 2023, menunjukkan bahwa efektivitas mediator dalam memediasi perkara perceraian masih tergolong rendah dan belum dapat dianggap efektif. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, baik dari faktor internal maupun eksternal, juga teridentifikasi. Faktor internal dapat berasal dari pihak yang berperkar maupun dari mediator itu sendiri, sedangkan dalam faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu dukungan dari keluarga dan sosial serta tekanan dari sosial dan budaya.

Daftar Pustaka

- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Abdul, M. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Agustina, K. D. (2010). *Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi*. Digilip UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Andaryuni, L., & Haika, R. (2018). Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai Di Pengadilan Agama. *Fenomena*, 10(2), 95-116.
- Ashar, B. (2020). Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 74-88.
- Dwicahyati, N. A. (2022). *Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Febriyanti, D. (2022). *Persepektif Hakim Mediator Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Proses Mediasi Perceraian (Studi pada Kasus Perceraian Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sukoharjo)*. Malang: Universitas Brawijaya
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan (VII)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- John, W. S. (2011). *Perkembangan Masa Hidup PT.Gelora Air langga, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*.
- Maulina, N., Tamrin, D., & Afifulloh, M. (2022). Peran Mediator dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sintang. *Intizar*, 28(1), 41-49.
- Mubarok, A. (2018). *Peran Dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)*. Universitas Islam Negeri Salatiga
- Nawawie, A. H. (2018). Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 3(2), 177-200.
- Nuna, M., Ahmad, I., Bilondatu, A., Kodai, D. A., & Moonti, R. M. (2021). Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Nonlitigasi. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 85-96.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rizqi, M. (2022). Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2), 191-211.
- Rois, A., & Qomaro, G. W. (2023). Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 424-439.
- Siswanto, E. (2005). *Studi Analisis Tentang Faktor Penyebab Perceraian TKI di Pengadilan Agama Tulungagung*. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sugeng, B. S. (2013). *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana.

- Sumartono, G. (2006). *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syukur, F, A. (2012). *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Thohir, M. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Fasindo Press.